

Analisis Yuridis Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)

M. Rizky Farhan¹, Panca Sarjana Putra², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹mrizkyfarhan@gmail.com, ²panca.sp@fh.uisu.ac.id, ³susilawati@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Pengaturan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/ PN.Mdn adalah rekaman CCTV digunakan sebagai salah satu bukti pendukung yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya. Kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/ PN.Mdn adalah rekaman CCTV digunakan sebagai salah satu bukti pendukung yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Pencurian.

Abstract

The very rapid development of technology and information is also supported by advances in science, giving birth to new regulations, namely Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, which regulates electronic activities, including electronic evidence. It is known that the regulation of electronic evidence in criminal procedural law in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2008 as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The legal status of CCTV recordings as evidence in the crime of theft with aggravation in Decision Number 5/Pid.B/2022/PN.Mdn is that CCTV recordings are used as supporting evidence provided by the Prosecutor's Office to reveal the crime of theft with aggravation. In this case, to reveal the criminal act of theft with aggravation and to strengthen the testimony of witnesses and other evidence in the form of objects that had been taken. The legal status of CCTV recordings as evidence based on the ITE Law in the crime of theft with aggravation in Decision Number 5/Pid.B/2022/PN.Mdn is that CCTV recordings are used as supporting evidence provided by the Prosecutor's Office to reveal the crime of theft with aggravation.

Keywords: CCTV footage, evidence, theft.

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih terkonsep dan rapih, sehingga terdapat alat elektronik yang lazim

digunakan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan pidana yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV). Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat

menjadi suatu faktor yang penting dalam hukum positif di Indonesia berkaitan dengan hukum acara pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Closed Circuit Television* (CCTV) atau alat bukti elektronik hadir sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHP sehingga dapat dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik. *Closed Circuit Television* (CCTV) sering menjadi petunjuk utama jika terjadi suatu kejadian, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi, sehingga *Closed Circuit Television* (CCTV) sering menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana pencurian.

Kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4

UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sangat membantu penyidik dalam penyidikannya dan menggunakan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) ini sebagai alat bukti

di persidangan seperti kasus, pencurian besi milik PT. Prima Sawit. Tindak pidana pencurian stok besi dari dalam gudang PT. Prima Sawit sudah diajukan ke persidangan dan menjadi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Contoh kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari rekaman kamera CCTV yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016/PN Tjk. Tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan sebenarnya. Kasus pencurian motor ini dilakukan tepatnya didepan Gereja Imanuel ditemukan bahwa seseorang berinisial T dan FM telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol BE 3681 AA warna merah tahun 2015 Nomor mesin G3E7E0144789 Noka MH3RG1819FK144163 dengan alat bukti berupa rekaman kamera CCTV yang terpasang di Gereja Imanuel tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana pengaturan tentang alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap rekaman CCTV tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn?

C. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor
5/Pid.B/2022/PN.Mdn.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

II. HASIL PENELITIAN

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didasari oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Terkait mengenai alat bukti elektronik, UU perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan

perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.” Oleh karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan Setya Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam UU Perubahan ITE ini.

Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu kasus, serta memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 184 ayat (1) yang mengatur mengenai alat bukti yang sah, pasal tersebut tidak menyebutkan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE membuat adanya perkembangan terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, karena perkembangan teknologi dapat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana (Asmar, 2019). Pengertian Informasi Elektronik terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE sedangkan pengertian mengenai Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Pengaturan mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diatur dalam Pasal 5 dan diperkuat pada Pasal 44 huruf b UU ITE. Dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE tersebut menjadi perkembangan dari alat-alat bukti diluar sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 KUHP. Pengaturan mengenai alat

bukti elektronik selain yang tertuang di dalam pasal-pasal yang disebutkan diatas, juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 26A.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016, lebih memberi kepastian hukum mengenai tafsir informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan alat bukti dan lazim disebut sebagai alat bukti elektronik. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, sedangkan untuk syarat materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) UU ITE, kedudukan alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Perluasan di sini maksudnya adalah pertama, menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dan kedua, memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Berdasarkan perluasan alat bukti tersebut, terlihat jelas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yaitu pada pandangan yang pertama bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti informasi elektronik tersebut terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan pada pandangan yang kedua dapat diketahui bahwa alat bukti informasi

elektronik tersebut masuk ke dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri.

Terkait 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka alat bukti elektronik tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain atau mempunyai keterkaitan dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, jika rekaman CCTV dikategorikan sebagai alat bukti yang sudah ada yang tertuang di dalam Pasal 184 (1) KUHAP, maka rekaman CCTV tersebut dikualifikasikan kedalam perluasan alat bukti surat atau petunjuk. Rekaman CCTV termasuk kedalam perluasan alat bukti petunjuk, karena rekaman CCTV merupakan dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar yang bergerak yang menerangkan terhadap suatu kejadian tertentu dan tidak tepat jika rekaman CCTV harus berbentuk cetak atau *print out*, maka dari itu rekaman CCTV tidak dapat dikategorikan dalam bukti surat.

Bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Di sisi lain CCTV sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang sama dengan

alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya.

Hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Terkait alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu :

1. Terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV.

Menghadirkan CCTV sebagai alat bukti, maka CCTV harus dalam keadaan orisinal yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya, dengan kata lain masih dalam keadaan asli. Orisinalnya CCTV digunakan dalam pemenuhan unsur alat bukti petunjuk harus adanya kesesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Data hasil rekaman CCTV harus dalam keadaan seperti aslinya guna dapat dilihat bahwa

perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil rekaman CCTV.

2. Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman CCTV yang diajukan ke sidang pengadilan.
3. Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV.

Adanya alat bukti lain yang mendukung alat bukti CCTV, seperti keterangan ahli digital forensik yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman CCTV serta pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kualitas resolusi kamera CCTV yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain itu adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun seluruhnya dari substansi rekaman CCTV yang telah di putar. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari suatu rekaman CCTV.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan, namun rekaman CCTV baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila dalam proses perekaman CCTV tidak melanggar hak pribadi

sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman CCTV tidak boleh diedit atau diubah sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, atau dengan kata lain rekaman CCTV yang akan dijadikan alat bukti tidak boleh dilakukan tindakan intersepsi.

Terkait dengan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pencurian pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn, meskipun hakim secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam alat bukti tetapi menetapkan rekaman CCTV tersebut sebagai barang bukti, namun menurut analisis penulis yang diperkuat berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan di atas, rekaman CCTV dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn dapat juga dijadikan sebagai suatu barang bukti elektronik yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti perluasan berupa petunjuk.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah

terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa telah mencuri lembar besi plat milik PT.Prima Sawit. CCTV menjadi petunjuk utama, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi sehingga CCTV menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana.

Berbicara mengenai pengaturan CCTV sebagai alat bukti sesuai hukum acara yang di berlakukan di Indonesia yang tentunya tanpa dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. sebagaimana bahwa CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik serta dokumen electronic sebagaimana termaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku, yang apabila pada hukum acara pidana bisa di pergunakan sebagai alat bukti pada peroses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Secara sederhana penulis artikan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menentukan yang mana frasa informasi elektronik dan dokumen electronic memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana di maknai khususnya frase informasi elektronik dan dokumen electronic sebagai alat bukti yang dilakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang didasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana di tentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindak pidana pencurian besi plat milik PT.Prima Sawit, maka peranan CCTV pada hakekatnya sebagai alat bukti tentunya tidak bisa dilepaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU - XIV/2016. CCTV bahwa status alat bukti elektronik ini pengaturannya tidak terdapat didalam ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP, akan tetapi pengaturannya terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat kusus, sebagaimana cerminan dari asas *lex specialis derogat legi generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan alat bukti berupa rekaman CCTV.

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik maka keabsahan peroleh suatu alat bukti menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian atau tidak. Oleh karena itu penggunaan CCTV untuk mempidana pelaku tindak pidana besi plat milik PT.Prima Sawit dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, menurut penulis seharusnya lebih berat sebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap harta yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak baik bagi korban atau pelaku pencurian sendiri. Terhadap korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pencurian yaitu antara lain kehilangan harta benda. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam karena hartanya telah dicuri sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu

dapat diancam pidana yang tersebut dalam buku ke-2 KUHP dan juga dapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemohan serta diasingkan dari pergaulan.

Dengan memperhatikan duduk perkara dan keterangan saksi serta adanya alat bukti Rekaman CCTV, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan rekaman kamera CCTV yang saat itu menjadi bukti dipersidangan. Dengan adanya alat bukti CCTV, maka Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dan dengan adanya dua alat bukti yang sah, hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis mengenai kedudukan CCTV ini maka CCTV sebagai alat bukti di dalam kasus ini sudah tepat dan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melalui alat bukti rekaman CCTV yang ada dan barang bukti sudah sesuai dengan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.

Menurut penulis pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut sudah tepat karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tetapi terhadap lamanya hukuman terhadap terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kurang tepat, seharusnya hukuman lebih berat karena perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan hukuman yang berat akan menimbulkan efek jera kepada para terdakwa dan juga membuat takut seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

III. Penutup

Pengaturan tentang alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim pada saat membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/ PN.Mdn adalah rekaman CCTV digunakan sebagai salah satu bukti pendukung yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencurian

dengan pemberatan. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang dimana keterangan saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana.

Pertimbangan hukum hakim terhadap rekaman CCTV tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/ PN.Mdn adalah dimasukkan dalam kategori barang bukti yang memberikan petunjuk dan membuat terang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dengan adanya alat bukti CCTV, maka Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa telah mencuri lembar besi plat milik PT.Prima Sawit. CCTV menjadi petunjuk utama, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi sehingga CCTV menjadi alat bukti

elektronik dalam persidangan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2016.
- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta, 2016.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Ambooks, Jakarta, 2017.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2018.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2018
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, UMM Press, Malang, 2018.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 2014.
- Lanka Asmar dan Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*. UII Press, Yogyakarta, 2019.

Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoretis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017.

-----; *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018.

Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek, Jakarta, 2018.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2019.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rosda Karya, Bandung, 2013.

R. Subekti, *Kamus Hukum*, Prandya Paramitha, Jakarta, 2014.